

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perjanjian antara para pihak untuk membantu merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan keduanya. Perjanjian yang sah mengikat para pihak, dan tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Apabila ingin menarik kembali atau membatalkan harus mendapat persetujuan pihak lainnya, jadi harus diperjanjikan lagi. Hal tersebut akan berakibat batal demi hukum atau pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan atas perjanjian kedua pihak tersebut. Dapat dikatakan pembatalan perjanjian tersebut membawa para pihak pada keadaan semula atau para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Namun, apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja secara bersama-sama dengan salah satu pihak penghadap dalam pembuatan akta dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak tertentu saja dan merugikan pihak lainnya, maka notaris dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang mengatur hal tersebut.

2. Apabila notaris dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan minuta akta dalam keadaan sadar, dianggap bahwa notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan berdasarkan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bertujuan supaya notaris melakukan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ada pihak yang dirugikan terhadap akta yang dibuat notaris, maka pihak yang dirugikan tersebut berhak mengajukan tuntutan perdata secara langsung terhadap notaris agar notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya tersebut. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti karena pelanggaran terhadap aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dengan para pihak tersebut. Ada juga sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi tersebut diberikan apabila notaris melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satunya apabila notaris lalai dalam menyimpan minuta akta yang sudah dibuat oleh notaris di hadapan para pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut sebagai bagian dari protokol notaris.

4.2 Saran

1. Notaris harus berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam membuat dan menyimpan minuta akta, dan apabila notaris melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang juga berwenang membuat akta perjanjian antara para pihak harus sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, dan tidak boleh membuat akta pembatalan perjanjian secara sepihak karena hal tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat antara kedua belah pihak, maka akta pembatalan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subyektif.